



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rahmat Chaeruddin Alias Rahmat Bin Chaeruddin
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Riyadi Irfandi Alias Fandi Bin Chaeruddin
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Mei 1993

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bontomanai Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Anisnawaty, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No 149B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memberikan putusan kepada terdakwa yang sering ringannya
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN** dan **Terdakwa II RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa II RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN berniat untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada WIWIN (DPO) namun WIWIN (DPO) mengatakan tidak memiliki uang sejumlah itu namun WIWIN (DPO) mengatakan ada cara untuk mendapatkan uang yaitu dengan mengantarkan shabu dan kebetulan ada shabu yang mau diantar kemudian Terdakwa II RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN kemudian Terdakwa II

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN menghubungi WIWIN (DPO) untuk menjelaskan cara mendapatkan uang yang dimaksud oleh WIWIN (DPO) kepada Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN menyetujuinya dan keesokan harinya ada orang suruhan WIWIN (DPO) datang membawa uang sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berdasarkan arahan WIWIN (DPO) Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN berangkat dari Kabupaten Gowa menuju Kabupaten Pinrang dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy dengan nomor Polisi DD 3118 US dan mampir menginap di Pare-Pare untuk beristirahat dan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 pukul 10.00 wita Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN tiba di Kabupaten Pinrang WIWIN (DPO) menghubungi Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan mengatakan temannya yang akan kami temui bernama AMBO (DPO) belum bangun dan pada pukul 12.30 wita AMBO (DPO) menghubungi Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan mengarahkan Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN menuju Kampung Alupang dan saat tiba di Kampung Alupang dan menyampaikan ke AMBO (DPO) kemudian AMBO (DPO) menghubungi Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan mengatakan “menyeberangki kesebelah jalan raya di pintu air ada kantong plastik warna hitam yang berisi shabu di akar bunga kemudian sesuai arahan AMBO (DPO) saya mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi shabu setelah itu WIWIN (DPO) menghubungi Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan mengatakan “antar kepada WANI HATTA nanti WANI HATTA yang akan hubungi lagi” namun belum sempat para Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang bernama WANI HATTA tersebut tiba-tiba saat Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN melintas di Jalan Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dicegat oleh Saksi YUS IRANDY RESMY BIN RESMY UDAR dan Saksi ANZAR AZIS Bin AZIS

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEWANG yang merupakan anggota kepolisian Polres Pinrang kemudian mendekati para Terdakwa dan memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian dan melakukan penggeledahan dan saat digeledah Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN membuang 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang setelah diperiksa didalamnya berisi 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening yang ditemukan oleh Saksi ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG dan saat diperlihatkan kepada para Terdakwa diakui oleh para Terdakwa bahwa barang tersebut adalah barang berupa naarkotika jenis shabu yang diterima dari AMBO (DPO) dan akan diantarkan kepada seseorang bernama WANI HATTA namun karena takut saat akan digeledah oleh pihak Kepolisian maka Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN sengaja membuang barang tersebut agar tidak ditemukan oleh pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN serta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DD3118 US, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN, 1 (satu) unit handphone merek iphone warna gold milik RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN, dan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan uraian sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 43,78 gram yang kemudian diberi kode A ;
2. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,34 gram yang kemudian diberi kode B ;
3. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 44,41 gram yang kemudian diberi kode C ;
4. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,92 gram yang kemudian diberi kode D

diamankan ke Polres Pinrang yang kemudian barang bukti berupa kristal bening tersebut disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti
SPPBB/41/III/Res.4.2/2023 dengan uraian sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 43,78 gram disisihkan sebanyak 1,41 gram ;
2. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,34 gram disisihkan sebanyak 1,54 gram;
3. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 44,41 gram disisihkan sebanyak 2,05 gram;
4. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,92 gram disisihkan sebanyak 2,54 gram

Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal bening yang telah disisihkan tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1199/NNF/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo,S.Si.,M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., Dewi S. Farm.MTr.A.P masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,4891 gram	positif mengandung metamfetamina
2.	1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN	Negatif narkoba / tidak ditemukan bahan narkoba
3.	1 (satu) botol kaca berisi urine milik RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN	Negatif narkoba / tidak ditemukan bahan narkoba

- Bahwa para Terdakwa bukan sebagai Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya para Terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang mendatangi tempat dimaksud dan melihat ada dua orang berboncengan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi YUS IRANDY RESMY BIN RESMY UDAR dan Saksi ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG mencegat sepeda motor yang dikendarai dua orang tersebut yang mengaku bernama RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN kemudian Saksi YUS IRANDY RESMY BIN RESMY UDAR dan Saksi ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG memperkenalkan diri dari Kepolisian dan melakukan penggeledahan pada pakaian dan badan pada saat sedang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeladahan pada Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN membuang 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang setelah diperiksa didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN mengakui yang membuangnya dan kemudian para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang dibawa oleh para Terdakwa dari AMBO (DPO) di Kampung Aluppang selanjutnya para Terdakwa serta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DD3118 US, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN, 1 (satu) unit handphone merek iphone warna gold milik RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN, dan 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan uraian sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 43,78 gram yang kemudian diberi kode A ;
2. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,34 gram yang kemudian diberi kode B ;
3. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 44,41 gram yang kemudian diberi kode C ;
4. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,92 gram yang kemudian diberi kode D

diamankan ke Polres Pinrang yang kemudian barang bukti berupa kristal bening tersebut disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti SPPBB/41/III/Res.4.2/2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 43,78 gram disisihkan sebanyak 1,41 gram ;
2. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,34 gram disisihkan sebanyak 1,54 gram;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 44,41 gram disisihkan sebanyak 2,05 gram;
 4. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,92 gram disisihkan sebanyak 2,54 gram
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal bening yang telah disisihkan tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1199/NNF/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., Dewi S. Farm.MTr.A.P masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,4891 gram	positif mengandung metamfetamina
2.	1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN	Negatif narkotika / tidak ditemukan bahan narkotika
3.	1 (satu) botol kaca berisi urine milik RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN	Negatif narkotika / tidak ditemukan bahan narkotika

- Bahwa **Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Als RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Als FANDI Bin CHAERUDDIN** bukan sebagai Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya para terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang beratnya melebihi 5 (gram) gram.



Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUS IRANDY RESMY Bin RESMY UDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi bersama BRIPTU ANZAR AZIS serta beberapa anggota yang lainnya dari Unit I Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa pada saat itu kami dari Unit I Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi yang menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Para Terdakwa digeledah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama BRIPTU ANZAR AZIS memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut kami dari Unit I Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 13.00 wita menemukan dua orang laki-laki yang mencurigakan berboncengan dengan sepeda motor, dan kemudian Saksi bersama BRIPTU ANZAR AZIS mencegatnya dan melakukan pengeledahan terhadap dua orang tersebut dan pada saat digeledah Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) lontong plastik warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan kemudian Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN mengakui kalau dia yang membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu dari Lel. WIWIN dengan cara yaitu, pada hari Minggu 05 Maret 2023 sekira jam 17.00 wita Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN ada jalan untuk melunasi utangnya mama dan Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN mengatakan jalan apa dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN mengatakan jalannya beresiko (mengantar shabu), dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN mengatakan kau itu kehidupanmu kayak di film dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN meyakinkan Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan menghubungi temannya yang bernama Lel. WIWIN dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN bicara dengan Lel. WIWIN dan betul ada shabu yang mau diantar dan kemudian Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN yang berhubungan langsung dengan Lel. WIWIN dan mengatakan Lel. WIWIN mengatakan besok ada temanku yang antarkanki uang. Kemudian sekira pukul 19.00 wita (hari Senin 06 Maret 2023) teman Lel. WIWIN datang menemui Para Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Para Terdakwa menuju ke Pinrang menggunakan sepeda motor]merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DD 3118 US namun Para Terdakwa singgah menginap di pare-pare karena sudah malam;
- Bahwa pada hari Selasa 07 Maret 2023 sekira jam 10.00 wita Para Terdakwa menuju ke Pinrang dan setelah di Pinrang Lel. WIWIN menghubungi Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan mengatakan menunggu maki karena belumpi bangun teman ku atas nama Lel. AMBO dan sekira pukul 12.30 wita Lel. AMBO

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



menghubungi Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan mengatakan ke Aluppang maki dan singgah ki di pintu gerbang dan setelah itu Para Terdakwa sampai di pintu gerbang Aluppang dan kemudian Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN menghubungi Lel. AMBO dan mengatakan adama di pintu gerbang masuk Aluppang dan Lel. AMBO mengatakan janganki masuk di kampung, tungguma disitu dan tidak lama kemudian Lel. AMBO menghubungi Para Terdakwa dan mengatakan menyebrang ki ke sebelah jalan raya (pintu air) ada kantong plastik warna hitam yang berisi shabu di akar bunga dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN mengambil 1 buah kantong plastik warna hitam dan setelah itu Lel. WIWIN menghubungi Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan mengatakan itu shabu antarkan kepada WANI HATTA nanti WANI HATTA yang hubungi ki lagi;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa bahwa baru kali ini Para Terdakwa disuruh mengantarkan shabu, Para Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena orang tuanya terlilit utang dan Lel. WIWIN menjanjikan uang kepadanya untuk melunasi utang orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuas Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa tidak tahu jumlah/berat dan nilai/harga shabu tersebut karena Para Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Lel. WIWIN dan Para Terdakwa tidak membuka isi kantong plastik tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti SPPBB/41/III/Res.4.2/2023 dengan uraian sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 43,78 gram disisihkan sebanyak 1,41 gram ;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,34 gram disisihkan sebanyak 1,54 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 44,41 gram disisihkan sebanyak 2,05 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,92 gram disisihkan sebanyak 2,54 gram
 - Bahwa ketika itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT tentang latar belakang pendidikan dan izin khusus namun dia mengatakan bahwa dia berpendidikan SMU (tamat) dan pekerjaannya Wiraswasta, dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN SMK (tamat) dan pekerjaannya Wiraswasta. Sehingga tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin khusus dari instansi / pemerintah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat tindak pidana narkotika dan bukan target operasi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. **ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi bersama BRIPKA YUS IRANDY RESMY serta beberapa anggota yang lainnya dari Unit I Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang;
 - Bahwa pada saat itu kami dari Unit I Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi yang menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Para Terdakwa digeledah;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama BRIPKA YUS IRANDY RESMY memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering dilakukan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut kami dari Unit I Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 13.00 wita menemukan dua orang laki-laki yang mencurigakan berboncengan dengan sepeda motor, dan kemudian Saksi bersama BRIPKA YUS IRANDY RESMY mencegatnya dan melakukan penggeledahan terhadap dua orang tersebut dan pada saat digeledah Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu. Setelah itu diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan kemudian Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN mengakui kalau dia yang membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu dari Lel. WIWIN dengan cara yaitu, pada hari Minggu 05 Maret 2023 sekira jam 17.00 wita Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN ada jalan untuk melunasi utangnya mama dan Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN mengatakan jalan apa dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN mengatakan jalannya beresiko (mengantar shabu), dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN mengatakan kau itu kehidupanmu kayak di film dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN meyakinkan Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan menghubungi temannya yang bernama Lel. WIWIN dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN bicara dengan Lel. WIWIN dan betul ada shabu yang mau diantar dan kemudian Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN yang berhubungan langsung dengan Lel. WIWIN dan mengatakan Lel. WIWIN mengatakan besok ada temanku yang antarkanki uang. Kemudian sekira pukul 19.00 wita (hari Senin 06 Maret 2023) teman Lel. WIWIN datang menemui Para Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN sebesar

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Para Terdakwa menuju ke Pinrang menggunakan sepeda motor]merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DD 3118 US namun Para Terdakwa singgah menginap di pare-pare karena sudah malam;

- Bahwa pada hari Selasa 07 Maret 2023 sekira jam 10.00 wita Para Terdakwa menuju ke Pinrang dan setelah di Pinrang Lel. WIWIN menghubungi Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan mengatakan menunggu maki karena belumpi bangun teman ku atas nama Lel. AMBO dan sekira pukul 12.30 wita Lel. AMBO menghubungi Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan mengatakan ke Alupang maki dan singgah ki di pintu gerbang dan setelah itu Para Terdakwa sampai di pintu gerbang Alupang dan kemudian Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN menghubungi Lel. AMBO dan mengatakan adama di pintu gerbang masuk Alupang dan Lel. AMBO mengatakan janganki masuk di kampung, tungguma disitu dan tidak lama kemudian Lel. AMBO menghubungi Para Terdakwa dan mengatakan menyebrang ki ke sebelah jalan raya (pintu air) ada kantong plastik warna hitam yang berisi shabu di akar bunga dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN mengambil 1 buah kantong plastik warna hitam dan setelah itu Lel. WIWIN menghubungi Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN dan mengatakan itu shabu antarkan kepada WANI HATTA nanti WANI HATTA yang hubungi ki lagi;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa bahwa baru kali ini Para Terdakwa disuruh mengantarkan shabu, Para Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena orang tuanya terlilit utang dan Lel. WIWIN menjanjikan uang kepadanya untuk melunasi utang orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa tidak tahu jumlah/berat dan nilai/harga shabu tersebut karena Para Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Lel. WIWIN dan Para Terdakwa tidak membuka isi kantong plastik tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti SPPBB/41/III/Res.4.2/2023 dengan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 43,78 gram disisihkan sebanyak 1,41 gram;
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,34 gram disisihkan sebanyak 1,54 gram;
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 44,41 gram disisihkan sebanyak 2,05 gram;
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,92 gram disisihkan sebanyak 2,54 gram;
- Bahwa ketika itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT tentang latar belakang pendidikan dan izin khusus namun dia mengatakan bahwa dia berpendidikan SMU (tamat) dan pekerjaannya Wiraswasta, dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN SMK (tamat) dan pekerjaannya Wiraswasta. Sehingga tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin khusus dari instansi / pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat tindak pidana narkotika dan bukan target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 1199/NNF/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,4891 gram diberi nomor barang bukti 2608/2023/NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHMAT CHAERUDDIN alias RAHMAT bin CHAERUDDIN diberi nomor barang bukti 2609/2023/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RIYADI IRFANDI alias FANDI bin CHAERUDDIN diberi nomor barang bukti 2610/2023/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 13.00 wita di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu Terdakwa bersama adik Terdakwa yaitu Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN sementara diatas motor dan kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu di jalanan (Terdakwa buang saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan) dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa digeledah;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN memperoleh 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu dari Lel. WIWIN;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memperoleh shabu dari Lel. WIWIN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Lel. WIWIN memperoleh shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 17.00 wita adik Terdakwa yaitu Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN mengatakan kepada Terdakwa ada jalan untuk melunasi utangnya mama dan Terdakwa mengatakan jalan apa dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN mengatakan jalannya beresiko (mengantar shabu), dan setelah itu Terdakwa mengatakan kau itu kehidupan mu kayak di film dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin CHAERUDDIN meyakinkan Terdakwa dan menghubungi temannya yang bernama Lel. WIWIN dan setelah itu Terdakwa berbicara dengan Lel. WIWIN dan betul ada shabu yang mau diantar dan kemudian Terdakwa yang berhubungan langsung dengan Lel. WIWIN dan Lel. WIWIN mengatakan besok ada temanku yang antarkanki uang untuk ongkos jalan, kemudian sekira pukul 19.00 wita (hari Senin 06 Maret 2023) teman Lel. WIWIN datang menemui Terdakwa dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN menuju ke Pinrang menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DD 3118 US milik adik Terdakwa yang bernama SUCI LESTARI CHAERUDDIN namun Terdakwa singgah menginap di pare-pare karena sudah malam.

- Bahwa pada hari Selasa 07 Maret 2023 sekira jam 10.00 wita Terdakwa dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN menuju ke Pinrang dan setelah di Pinrang Lel. WIWIN menghubungi Terdakwa dan mengatakan menunggu maki karena belumpi bangun teman ku atas nama Lel. AMBO dan sekira pukul 12.30 wita Lel. AMBO menghubungi Terdakwa dan mengatakan ke Aluppang maki dan singgah ki di pintu gerbang dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN sampai di pintu gerbang Aluppang dan kemudian Terdakwa menghubungi Lel. AMBO dan mengatakan adama di pintu gerbang masuk Aluppang dan Lel. AMBO mengatakan janganki masuk di kampung, tungguma disitu dan tidak lama kemudian Lel. AMBO menghubungi Terdakwa dan mengatakan menyebrang ki ke sebelah jalan raya (pintu air) ada kantong plastik warna hitam yang berisi shabu di akar bunga dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan setelah itu Lel. WIWIN menghubungi Terdakwa dan mengatakan itu shabu antarkan kepada WANI HATTA nanti WANI HATTA yang hubungi ki lagi;
- Bahwa sekira jam 13.00 wita (hari Selasa 07 Maret 2023) Terdakwa sementara naik sepeda motor bersama adik Terdakwa yaitu Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang tiba-tiba sepeda motor kami dicegat oleh beberapa orang dan mengaku dari pihak Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II RIYADI

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN dan pada saat digeledah Terdakwa membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi shabu di jalanan namun salah seorang dari pihak Kepolisian tersebut menemukannya dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN : 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu, dan kemudian Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang membuang ke tanah 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Lel. WIWIN menjanjikan kepada Terdakwa akan melunasi utang orangtua Terdakwa kalau shabu tersebut sudah sampai kepada WANI HATTA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu karena orangtua Terdakwa terlilit utang dan Lel. WIWIN menjanjikan Terdakwa uang untuk melunasi utang orangtua Terdakwa;
- Bahwa Lel. WIWIN tidak menjelaskan jumlah uang namun mengatakan "lunasmi itu utangnya orang tuamu dan adami juga kau pegang kalau itu shabu sampai kepada WANI HATTA";
- Bahwa utang orangtua Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada beberapa orang dan juga pembiayaan/finance, yang mana sangat sering datang menagih ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu pada tetangga dan kasihan kepada orangtua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu jumlah/berat dan nilai/harga shabu tersebut karena Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Lel. WIWIN dan Terdakwa tidak membuka isi kantong plastik tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Lel. WIWIN namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, sedangkan Lel. AMBO hanya mengenalnya setelah di Pinrang itupun lewat telepon, dan WANI HATTA Terdakwa juga tidak kenal apakah dia laki-laki atau perempuan dan Terdakwa tidak pernah berhubungan dengannya;
- Bahwa ciri-ciri Lel. WIWIN : Tinggi badan sekitar 165cm, umur 31 Tahun, badan kurus, kulit sawo matang, hidung mancung, mata sipit, rambut pirang, tempat tinggal Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari instansi / pemerintah terkait Narkoba;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar jika shabu merupakan jenis Narkotika yang terlarang;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DD 3118 US adalah milik adik Terdakwa yang bernama SUCI LESTARI CHAERUDDIN yang pada saat itu Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 13.00 wita di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I RAHMAT sementara diatas motor dan kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I RAHMAT dan menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu di jalanan (yang dibuang oleh Terdakwa I RAHMAT saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan) dengan jarak kurang lebih 1 meter dari tempat Terdakwa digeledah;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I RAHMAT memperoleh 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu dari Lel. AMBO;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memperoleh shabu dari Lel. AMBO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Lel. AMBO memperoleh shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 09.30 wita Terdakwa menghubungi Lel. WIWIN dan mengatakan mau meminjam uangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah untuk melunasi utang orangtua Terdakwa, dan Lel. WIWIN mengatakan kalau uang sebanyak itu sekarang tidak ada tapi ada cara untuk mendapatkannya tapi caranya mengantarkan shabu, maujakikah/beranikikah dan kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak iyakan dulu dan Terdakwa tanya dulu kakak Terdakwa, sekira jam 17.00 wita Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I RAHMAT ada jalan untuk melunasi utangnya mama dan Terdakwa I RAHMAT mengatakan jalan apa dan Terdakwa mengatakan jalannya beresiko (mengantar shabu), dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT mengatakan “kau itu kehidupanmu kayak di film” dan Terdakwa meyakinkan Terdakwa I RAHMAT dan setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Lel. WIWIN agar berbicara langsung dengan Terdakwa I RAHMAT, dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT yang berhubungan langsung dengan Lel. WIWIN, kemudian sekira pukul 19.00 wita (hari Senin 06 Maret 2023) teman Lel. WIWIN datang menemui Terdakwa dan Terdakwa I RAHMAT dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I RAHMAT sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I RAHMAT menuju ke Pinrang menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DD 3118 US milik adik Terdakwa bernama SUCI LESTARI CHAERUDDIN yang Terdakwa pinjam, namun Terdakwa singgah menginap di pare-pare karena sudah malam;

- Bahwa pada hari Selasa 07 Maret 2023 sekira jam 10.00 wita Terdakwa dan Terdakwa I RAHMAT menuju ke Pinrang dan setelah di Pinrang Lel. WIWIN menghubungi Terdakwa I RAHMAT dan mengatakan “menunggu maki karena belumpi bangun temanku atas nama Lel. AMBO” dan sekira pukul 12.30 wita Lel. AMBO menghubungi Terdakwa I RAHMAT dan mengatakan “ke Aluppang maki dan singgah ki di pintu gerbang” dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I RAHMAT sampai di pintu gerbang Aluppang dan kemudian Terdakwa I RAHMAT menghubungi Lel. AMBO dan mengatakan “adama di pintu gerbang masuk Aluppang” dan Lel. AMBO mengatakan kepada Terdakwa I RAHMAT “janganki masuk di kampung, tungguma disitu” dan tidak lama kemudian Lel. AMBO menghubungi Terdakwa I RAHMAT dan mengatakan “menyeberang ki ke sebelah jalan raya (pintu air) ada kantong plastik warna hitam yang berisi shabu di akar bunga” dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT mengambil 1 buah kantong plastik warna hitam dan setelah itu Lel. WIWIN menghubungi Terdakwa I RAHMAT dan mengatakan “itu shabu antarkan kepada WANI HATTA nanti WANI HATTA yang hubungi ki lagi”;
- Bahwa sekira jam 13.00 wita (hari Selasa 07 Maret 2023) Terdakwa sementara naik sepeda motor bersama kakak Terdakwa yaitu Terdakwa I

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang tiba-tiba sepeda motor kami dicegat oleh beberapa orang dan mengaku dari pihak Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I RAHMAT dan pada saat digeledah Terdakwa I RAHMAT membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi shabu di jalanan namun salah seorang dari pihak Kepolisian tersebut menemukannya dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa I RAHMAT : 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu, dan kemudian Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu yang dibuang Terdakwa I RAHMAT;

- Bahwa Lel. WIWIN mengatakan kepada Terdakwa "lunas nanti itu utangnya orang tuamu kalau itu shabu sudah sampai kepada WANI HATTA";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena orangtua Terdakwa terilit utang dan Lel. WIWIN menjanjikan Terdakwa uang untuk membayar utang orangtua Terdakwa;
- Bahwa Lel. WIWIN tidak menjelaskan jumlah uang namun mengatakan "lunasmi itu utangnya orang tuamu dan adami juga kau pegang kalau itu shabu sampai kepada WANI HATTA";
- Bahwa utang orangtua Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada beberapa orang dan juga pembiayaan/finance, yang mana sangat sering datang menagih ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu pada tetangga dan kasihan kepada orangtua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu jumlah/berat dan nilai/harga shabu tersebut karena Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Lel. WIWIN dan Terdakwa tidak membuka isi kantong plastik tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Lel. WIWIN namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, sedangkan Lel. AMBO dan WANI HATTA Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak pernah ketemu dengannya;
- Bahwa ciri-ciri Lel. WIWIN : Tinggi badan sekitar 165cm, umur 31 Tahun, badan kurus, kulit sawo matang, hidung mancung, mata sipit, rambut pirang, tempat tinggal Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari instansi / pemerintah terkait Narkoba;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjelaskan bahwa Terdakwa tahu dan sadar jika Narkotika jenis shabu adalah barang terlarang;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DD 3118 US adalah milik adik Terdakwa yang bernama SUCI LESTARI CHAERUDDIN yang pada saat itu Terdakwa pinjam dan adik Terdakwa tersebut tidak tahu tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet plastik sedang (kode A) yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 43,78 gram;
- 2) 1 (satu) sachet plastik sedang (kode B) yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 40,34 gram;
- 3) 1 (satu) sachet plastik sedang (kode C) yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 44,41 gram;
- 4) 1 (satu) sachet plastik sedang (kode D) yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 40,92 gram;
- 5) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DD 3118 US;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN;
- 8) 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna gold milik RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY bersama Saksi BRIPTU ANZAR AZIS dan tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ir. H. Juanda Kel.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 13.00 wita menemukan dua orang laki-laki yang mencurigakan berboncengan dengan sepeda motor, dan kemudian petugas kepolisian mencegatnya dan melakukan penggeledahan terhadap dua orang tersebut dan pada saat digeledah Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu. Setelah itu diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan kemudian Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN mengakui kalau dia yang membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu dari Lel. WIWIN dengan cara yaitu, awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 09.30 wita Terdakwa II RIYADI menghubungi Lel. WIWIN dan mengatakan mau meminjam uangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah untuk melunasi utang orangtua Para Terdakwa, dan Lel. WIWIN mengatakan kalau uang sebanyak itu sekarang tidak ada tapi ada cara untuk mendapatkannya tapi caranya mengantarkan shabu, maujakikah/beranikikah dan kemudian Terdakwa II RIYADI mengatakan "Terdakwa tidak iyakan dulu dan Terdakwa tanya dulu kakak Terdakwa II RIYADI", sekira jam 17.00 wita Terdakwa II RIYADI mengatakan kepada Terdakwa I RAHMAT "ada jalan untuk melunasi utangnya mama" dan Terdakwa I RAHMAT mengatakan "jalan apa?" dan Terdakwa II RIYADI mengatakan "jalannya beresiko (mengantar shabu)", dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT mengatakan "kau itu kehidupanmu kayak di film" dan Terdakwa II RIYADI meyakinkan Terdakwa I RAHMAT dan setelah itu Terdakwa menghubungi Lel. WIWIN agar berbicara langsung dengan Terdakwa I RAHMAT, setelah itu Terdakwa I RAHMAT yang berhubungan langsung dengan Lel. WIWIN, kemudian sekira pukul 19.00 wita (hari Senin 06 Maret 2023) teman Lel. WIWIN datang menemui Para Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I RAHMAT sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan ke Pinrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Para Terdakwa menuju ke Pinrang menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DD 3118 US milik adik Para Terdakwa bernama SUCI LESTARI CHAERUDDIN yang Para Terdakwa pinjam dan adik Terdakwa tersebut tidak tahu tujuan Para Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya, lalu Para Terdakwa berangkat menuju Pinrang dan singgah menginap di pare-pare karena sudah malam;

- Bahwa pada hari Selasa 07 Maret 2023 sekira jam 10.00 wita Para Terdakwa menuju ke Pinrang dan setelah di Pinrang Lel. WIWIN menghubungi Terdakwa I RAHMAT dan mengatakan “menunggu maki karena belumpi bangun temanku atas nama Lel. AMBO” dan sekira pukul 12.30 wita Lel. AMBO menghubungi Terdakwa I RAHMAT dan mengatakan “ke Aluppang maki dan singgah ki di pintu gerbang” dan setelah itu Para Terdakwa sampai di pintu gerbang Aluppang dan kemudian Terdakwa I RAHMAT menghubungi Lel. AMBO dan mengatakan “adama di pintu gerbang masuk Aluppang” dan Lel. AMBO mengatakan kepada Terdakwa I RAHMAT “janganki masuk di kampung, tungguma disitu” dan tidak lama kemudian Lel. AMBO menghubungi Terdakwa I RAHMAT dan mengatakan “menyeberang ki ke sebelah jalan raya (pintu air) ada kantong plastik warna hitam yang berisi shabu di akar bunga” dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT mengambil 1 buah kantong plastik warna hitam dan setelah itu Lel. WIWIN menghubungi Terdakwa I RAHMAT dan mengatakan “itu shabu antarkan kepada WANI HATTA nanti WANI HATTA yang hubungi ki lagi”;
- Bahwa sekira jam 13.00 wita (hari Selasa 07 Maret 2023) Para Terdakwa sementara naik sepeda motor di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang tiba-tiba sepeda motor Para Terdakwa dicegat oleh bebrapa orang dan mengaku dari pihak Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan pada saat digeledah Terdakwa I RAHMAT membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi shabu di jalanan namun salah seorang petugas kepolisian menemukannya dan memperlihatkan kepada Para Terdakwa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu, dan kemudian Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu yang dibuang Terdakwa I RAHMAT;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu jumlah/berat shabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah membuka isi kantong plastik tersebut;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena orangtua Terdakwa terlilit utang dan Lel. WIWIN menjanjikan Terdakwa uang untuk membayar utang orangtua Para Terdakwa, Lel. WIWIN tidak menjelaskan jumlah uang namun mengatakan “lunasmi itu utangnya orang tuamu kalau itu shabu sampai kepada WANI HATTA”;
- Bahwa utang orangtua Para Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada beberapa orang dan juga pembiayaan/finance, yang mana sangat sering datang menagih ke rumah Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa merasa malu pada tetangga dan kasihan kepada orangtua Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak tahu jumlah/berat dan nilai/harga shabu tersebut karena Para Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Lel. WIWIN dan Para Terdakwa tidak membuka isi kantong plastik tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II RIYADI sudah kenal dengan Lel. WIWIN namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, sedangkan Lel. AMBO dan WANI HATTA Para Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak pernah ketemu dengannya;
- Bahwa ciri-ciri Lel. WIWIN : Tinggi badan sekitar 165cm, umur 31 Tahun, badan kurus, kulit sawo matang, hidung mancung, mata sipit, rambut pirang, tempat tinggal Kab. Bulukumba;
- Bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti SPPBB/41/III/Res.4.2/2023 dengan uraian sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 43,78 gram disisihkan sebanyak 1,41 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,34 gram disisihkan sebanyak 1,54 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 44,41 gram disisihkan sebanyak 2,05 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,92 gram disisihkan sebanyak 2,54 gram;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 1199/NNF/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - 4 (empat) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,4891 gram diberi nomor barang bukti 2608/2023/NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHMAT CHAERUDDIN alias RAHMAT bin CHAERUDDIN diberi nomor barang bukti 2609/2023/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RIYADI IRFANDI alias FANDI bin CHAERUDDIN diberi nomor barang bukti 2610/2023/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa I **Rahmat Chaeruddin Alias Rahmat Bin Chaeruddin** dan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



Terdakwa II **Riyadi Irfandi Alias Fandi Bin Chaeruddin** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I **Rahmat Chaeruddin Alias Rahmat Bin Chaeruddin** dan Terdakwa II **Riyadi Irfandi Alias Fandi Bin Chaeruddin** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan atau sub unsur dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dan “menguasai” adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah membuat tersedianya barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY bersama Saksi BRIPTU ANZAR AZIS dan tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 13.00 wita menemukan dua orang laki-laki yang mencurigakan berboncengan dengan sepeda motor, dan kemudian petugas kepolisian mencegatnya dan melakukan penggeledahan terhadap dua orang tersebut dan pada saat digeledah Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan kemudian Terdakwa I RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN mengakui kalau dia yang membuang 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi narkoba jenis shabu dari Lel. WIWIN dengan cara yaitu, awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 09.30 wita Terdakwa II RIYADI menghubungi Lel. WIWIN dan mengatakan mau meminjam uangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah untuk melunasi utang orangtua Para Terdakwa yang mana utang orangtua Para Terdakwa adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada beberapa orang dan juga pembiayaan/finance dimana sangat sering datang menagih ke rumah Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa merasa malu pada tetangga dan kasihan kepada orangtua Para Terdakwa, kemudian Lel. WIWIN mengatakan kepada Terdakwa II RIYADI “kalau uang sebanyak itu sekarang tidak ada tapi ada cara untuk mendapatkannya tapi caranya mengantarkan shabu, maujakikah/beranikikah” dan kemudian Terdakwa II RIYADI mengatakan “Terdakwa tidak iyaikan dulu dan Terdakwa tanya dulu kakak Terdakwa II RIYADI”, sekira jam 17.00 wita Terdakwa II RIYADI mengatakan kepada Terdakwa I RAHMAT “ada jalan untuk melunasi uangnya mama” dan Terdakwa I RAHMAT mengatakan “jalan apa?” dan Terdakwa II RIYADI mengatakan “jalannya beresiko (mengantar shabu)”, dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT mengatakan “kau itu kehidupanmu kayak di film” dan Terdakwa II RIYADI meyakinkan Terdakwa I RAHMAT dan setelah itu Terdakwa menghubungi Lel. WIWIN agar berbicara langsung dengan Terdakwa I RAHMAT, setelah itu Terdakwa I RAHMAT yang berhubungan langsung dengan Lel. WIWIN, kemudian sekira pukul 19.00 wita (hari Senin 06 Maret 2023) teman Lel. WIWIN datang menemui Para Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I RAHMAT sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan ke Pinrang dan setelah itu Para Terdakwa menuju ke Pinrang menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi DD 3118 US milik adik Para Terdakwa bernama SUCI LESTARI CHAERUDDIN yang Para Terdakwa pinjam dan adik Terdakwa tersebut tidak tahu tujuan Para Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya, lalu Para Terdakwa berangkat menuju Pinrang dan singgah menginap di pare-pare karena sudah malam;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 07 Maret 2023 sekira jam 10.00 wita Para Terdakwa menuju ke Pinrang dan setelah di Pinrang Lel. WIWIN menghubungi Terdakwa I RAHMAT dan mengatakan “menunggu maki karena belumpi bangun temanku atas nama Lel. AMBO” dan sekira pukul 12.30 wita Lel. AMBO menghubungi Terdakwa I RAHMAT dan mengatakan “ke Alupang maki dan singgah ki di pintu gerbang” dan setelah itu Para Terdakwa sampai di

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu gerbang Alupang dan kemudian Terdakwa I RAHMAT menghubungi Lel. AMBO dan mengatakan “adama di pintu gerbang masuk Alupang” dan Lel. AMBO mengatakan kepada Terdakwa I RAHMAT “janganki masuk di kampung, tungguma disitu” dan tidak lama kemudian Lel. AMBO menghubungi Terdakwa I RAHMAT dan mengatakan “menyeberang ki ke sebelah jalan raya (pintu air) ada kantong plastik warna hitam yang berisi shabu di akar bunga” dan setelah itu Terdakwa I RAHMAT mengambil 1 buah kantong plastik warna hitam dan setelah itu Lel. WIWIN menghubungi Terdakwa I RAHMAT dan mengatakan “itu shabu antarkan kepada WANI HATTA nanti WANI HATTA yang hubungi ki lagi”, kemudian sekira jam 13.00 wita (hari Selasa 07 Maret 2023) Para Terdakwa sementara naik sepeda motor di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang tiba-tiba sepeda motor Para Terdakwa dicegat oleh bebrapa orang dan mengaku dari pihak Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan pada saat digeledah Terdakwa I RAHMAT membuang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi shabu di jalanan namun salah seorang petugas kepolisian menemukannya dan memperlihatkan kepada Para Terdakwa: 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu, dan kemudian Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu yang dibuang Terdakwa I RAHMAT;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak tahu jumlah/berat dan nilai/harga shabu tersebut karena Para Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Lel. WIWIN dan Para Terdakwa tidak membuka isi kantong plastik tersebut. Adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena orangtua Para Terdakwa terlilit utang dan Lel. WIWIN menjanjikan Para Terdakwa uang untuk membayar utang orangtua Para Terdakwa, Lel. WIWIN tidak menjelaskan jumlah uang namun mengatakan “lunasmi itu utangnya orang tuamu kalau itu shabu sampai kepada WANI HATTA”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa II RIYADI sudah kenal dengan Lel. WIWIN karena pertemanan namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, sedangkan Lel. AMBO dan WANI HATTA Para Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak pernah ketemu dengannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti SPPBB/41/III/Res.4.2/2023 dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 43,78 gram disisihkan sebanyak 1,41 gram;
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,34 gram disisihkan sebanyak 1,54 gram;
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 44,41 gram disisihkan sebanyak 2,05 gram;
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya adalah 40,92 gram disisihkan sebanyak 2,54 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 1199/NNF/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,4891 gram diberi nomor barang bukti 2608/2023/NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RAHMAT CHAERUDDIN alias RAHMAT bin CHAERUDDIN diberi nomor barang bukti 2609/2023/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RIYADI IRFANDI alias FANDI bin CHAERUDDIN diberi nomor barang bukti 2610/2023/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata perbuatan Para Terdakwa yang memperoleh 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu atas perintah/suruhan Lel. WIWIN (DPO) dan pada saat tertangkap tangan Para Terdakwa secara sadar sedang membawa dalam penguasaannya barang tersebut yang mana maksud Para Terdakwa mau bersama-sama melakukan hal tersebut karena dijanjikan oleh Lel. WIWIN sejumlah uang untuk melunasi utang orangtua Para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa Unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” itu dilakukan Terdakwa dengan “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari instansi yang berwenang, kemudian Para Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Para Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan



sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP ini terkandung unsur “dilakukan secara bersama-sama” dimana berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau



dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya diatas, maka menurut Majelis Hakim jelaslah telah nyata perbuatan Terdakwa I **Rahmat Chaeruddin Alias Rahmat Bin Chaeruddin** bersama dengan Terdakwa II **Riyadi Irfandi Alias Fandi Bin Chaeruddin** yang memperoleh 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu atas perintah/suruhan Lel. WIWIN (DPO) dan pada saat tertangkap tangan Para Terdakwa secara sadar sedang membawa dalam penguasaannya barang tersebut yang mana maksud Para Terdakwa mau bersama-sama melakukan hal tersebut karena dijanjikan oleh Lel. WIWIN sejumlah uang untuk melunasi utang orangtua Para Terdakwa, sehingga jelas perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan “Turut serta memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan



hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringan bagi Para Terdakwa, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar Putusan ini menurut Majelis Hakim telah tepat dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastik sedang (kode A) yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 43,78 gram;
- 2) 1 (satu) sachet plastik sedang (kode B) yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 40,34 gram;
- 3) 1 (satu) sachet plastik sedang (kode C) yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 44,41 gram;



4) 1 (satu) sachet plastik sedang (kode D) yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 40,92 gram;

5) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Berdasarkan fakta di persidangan telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DD 3118 US;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik SUCI LESTARI CHAERUDDIN, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUCI LESTARI CHAERUDDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

7) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN;

8) 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna gold milik RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN;

Berdasarkan fakta di persidangan telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rahmat Chaeruddin Alias Rahmat Bin Chaeruddin** dan Terdakwa II **Riyadi Irfandi Alias Fandi Bin Chaeruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun 3 (Tiga) Bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik sedang (kode A) yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 43,78 gram;
 - 2) 1 (satu) sachet plastik sedang (kode B) yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 40,34 gram;
 - 3) 1 (satu) sachet plastik sedang (kode C) yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 44,41 gram;
 - 4) 1 (satu) sachet plastik sedang (kode D) yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama sachetnya 40,92 gram;
 - 5) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DD 3118 US;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pin



Dikembalikan kepada SUCI LESTARI CHAERUDDIN;

7) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih milik RAHMAT CHAERUDDIN Alias RAHMAT Bin CHAERUDDIN;

8) 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna gold milik RIYADI IRFANDI Alias FANDI Bin CHAERUDDIN;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., dan Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Imam Martono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

AMIR MAHMUD, S.H.